

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 65 TAHUN 1970

TENTANG

PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN  
PULAU BATAM,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : a. bahwa pulau Batam yang terletak di Propinsi Riau adalah tepat letaknya sebagai *basis logistik dan operasional* bagi usaha-usaha yang berhubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi minyak lepas pantai di lautan sekitarnya.
- b. bahwa sejak tahun 1969 Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (P.N. Pertamina) telah menyelenggarakan kegiatan yang bersangkutan dengan pembangunan Pulau Batam untuk maksud dan tujuan tersebut pada sub. a di atas.
- c. bahwa untuk dapat menjamin pelaksanaan pembangunan termaksud secara efektif dan efisien dipandang perlu untuk menunjuk Direktur Utama P.N. Pertamina sebagai Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan tersebut.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 44).
- c. Keputusan Presiden Nomor 183 tahun 1968.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN  
PULAU BATAM.

Pertama .....

Pertama : Pelaksanaan pembangunan proyek-proyek di pulau Batam Propinsi Riau, pada tahap pertama dibatasi untuk proyek-proyek yang ada hubungannya dengan kedudukan pulau Batam sebagai basis logistik dan operasional bagi usaha-usaha yang berhubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, sebagaimana telah direncanakan dan telah dimulai pelaksanaannya oleh Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (P.N. Pertamina).

K e c u a : 1. Menunjuk Direktur P.N. Pertamina sebagai Penanggung Jawab Proyek Pembangunan Pulau Batam.

2. Dalam kedudukannya sebagaimana yang dimaksudkan dalam angkas 1 diktum ini, Direktur Utama P.N. Pertamina bertanggung jawab kepada Presiden.

Ketiga : Segala biaya yang bersangkutan dengan pelaksanaan pembangunan pulau Batam termasuk dalam Keputusan Presiden ini dibebankan kepada Anggaran P.N. Pertamina.

Keempat : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini akan ditetapkan dengan Keputusan tersendiri.

Kelima : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 19 Oktober 1970.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S O E H A R T O